LAPORAN EVALUASI

Laporan Kinerja Dosen Tetap Universitas Bangka Belitung

Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Lembaga Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

RINGKASAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana yang telah dirubah melalui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, serta Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir melalui Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 T tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung, bahwa tugas utama dosen adalah bekerja penuh waktu selama 40 jam dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Untuk menjamin mutu tugas utama dosen dan luarannya dalam melaksanakan Tri Dharma, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pelaporan laporan kinerja dari dosen tetap Universitas Bangka Belitung, baik dosen yang sudah bersertifikasi maupun dosen yang akan melakukan ujian sertifikasi (serdos).

Dari data 100 Laporan Kinerja Dosen yang dijadikan sampel, terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian bersama, sebagai berikut:

1. Jumlah dosen terbanyak yang mendapatkan kategori Perlu Perhatian Khusus terdapat di Fakultas Sains dan Teknik, yaitu sebanyak 6 (enam) orang.
2. Dari total keseluruhan, sebanyak 39 (39%) Laporan Kinerja Dosen yang mendapatkan catatan Tim Evaluasi.
3. Semua fakultas menyampaikan Laporan Kinerja Dosen mencapai 100% melalui laman sister.kemdikbud.go.id.

Dari hasil monev diharapkan: (1) semua dosen tetap (dosen yang sudah dan belum mempunyai sertifikasi dosen) menyusunan Laporan Kinerja Dosen, (2) dalam penyusunan Laporan Kinerja Dosen sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai Rubrik Beban Kerja Dosen. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak dalam peningkatan mutu Universitas Bangka Belitung menjadi lebih baik lagi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen penting dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/ takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamantkan bahwa dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Tugas utama dosen adalah bekerja penuh waktu selama 40 jam dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester. Hal ini sesuai dengan kualifikasi akademik yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana yang telah dirubah melalui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, serta Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka. Untuk menjamin mutu tugas utama dosen dalam melaksanakan Tri Dharma, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Laporan Kinerja Dosen.

1.2 Dasar Pelaksanaan

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana yang telah dirubah melalui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48-DJ-Kep-1983 tentang

Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

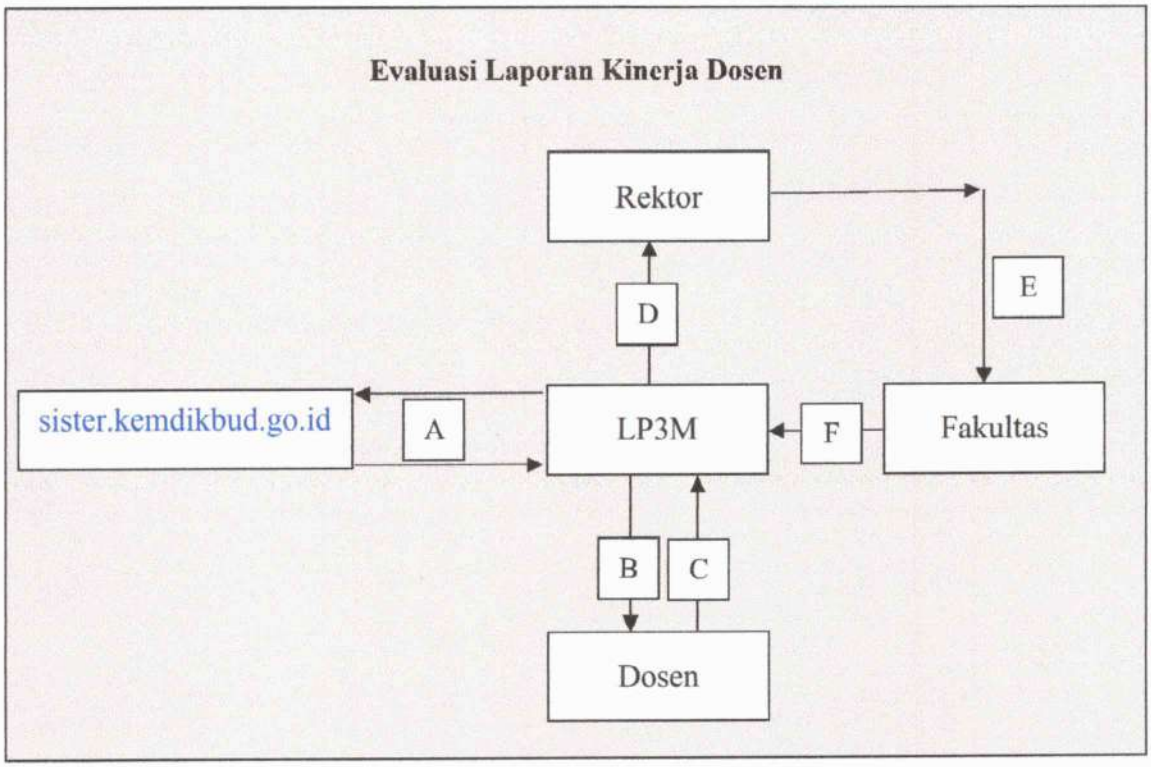
f. Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3298/D/T/99 tanggal 29 Desember 1999 tentang Beban Kerja Normal seorang Dosen Tetap;
g. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Universitas Bangka Belitung;

1.3 Tujuan

Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan terkait kualitas laporan pelaksanaan Tri Dharma yang dilaksanakan oleh dosen tetap, terutama dosen yang telah bersertifikasi.

1.4 Metode

Kegiatan Monev dilakukan dengan menggunakan metode analisis data. Data yang dianalisis adalah Laporan Kinerja Dosen Semester Genap TA 2022/2023 untuk dosen tetap yang sudah lulus sertifikasi dosen (serdos) dan calon dosen tetap yang akan mengikuti tes serdos dan telah mengisi Beban Kerja Dosen (BKD) pada laman https://sister.kemdikbud.go.id. Berikut alurnya:



Tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev):

a. LP3M mendownload data 100 (seratus) Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang berada di https://sister.kemdikbud.go.id. untuk dijadikan sampel Monev.
b. LP3M membentuk Panitia Evaluasi Kinerja Dosen untuk melakukan verifikasi pada LKD.
c. Panitia Evaluasi Kinerja Dosen melaporkan hasil temuannya kepada LP3M.
d. LP3M melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh panitia monev LKD kepada Rektor disertai dengan formulir tindak lanjut yang akan diteruskan ke Dekan.

e. Rektor memerintahkan Dekan untuk menindaklanjuti laporan monev yang dilakukan oleh LP3M.
f. Rencanan tindak lanjut yang telah dibuat fakultas, dikirimkan ke Rektorat dan ditembuskan ke LP3M.

II. HASIL PELAKSANAAN

2.1 Evaluasi

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Dosen berdasarkan Jumlah

No	Nama Fakultas	Jumlah Dosen	Jumlah Sampel			
						Total*
1	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	47	4	2	11	17
2	Fakultas Hukum (FH)	22	2	1	4	7
3	Fakultas Ekonomi (FE)	53	4	2	11	17
4	Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi (FPPB)	70	3	8	14	25
5	Fakultas Teknik (FT)	90	6	7	21	34
Total		282	19	20	61	100

*Keterangan: *berdasarkan hasil form yang telah dikumpulkan asesor*

: Perlu Perhatian Khusus : Perlu Perhatian : Dipertahankan

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Dosen berdasarkan Persentase

No	Nama Fakultas	Jumlah			
					Total
1	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	23,5%	11,8%	64,7%	100%
2	Fakultas Hukum (FH)	28,6%	14,3%	57,1%	100%
3	Fakultas Ekonomi (FE)	23,5%	11,8%	64,7%	100%
4	Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi (FPPB)	12%	32%	56%	100%
5	Fakultas Teknik (FT)	17,6%	20,6%	61,8%	100%
Total		21,1%	18,1%	60,8%	100%

: Perlu Perhatian Khusus : Perlu Perhatian : Dipertahankan

2.2 Rekomendasi

Diharapkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dosen sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Universitas Bangka Belitung

III. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Laporan Kinerja Dosen Tetap Universitas Bangka Belitung Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 ini kami buat. Semoga dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak dalam peningkatan mutu lebih baik lagi kedepannya.

Balunijuk, 29 Desember 2023

Kepala Lembaga Penjaminan
Mutu dan Pengembangan
Pembelajaran

Fournita Agustina
NIPPPK.197408152021212005